

Rekonstruksi Praktik Permodalan Tradisional (Toke Bangku) Menuju Sistem Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh

Muhammad Iqbal¹, Jummaidi Saputra², *Verianto Dwikaprio Pane³.

^{1,3} *Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia.*

² *Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Aceh, Indonesia.*

*e-mail: veriantopane15@gmail.com (CA)

Abstrak: Praktik permodalan tradisional “*toke bangku*” di Aceh telah lama menjadi mekanisme ekonomi lokal yang menghubungkan pemilik modal (toke) dengan pelaku usaha kecil. Meskipun berakar dari kebutuhan ekonomi masyarakat, sistem ini memunculkan persoalan etika dan hukum, terutama karena ketidaksesuaian dengan prinsip keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, dan literatur hukum Islam serta wawancara terhadap tokoh adat dan pelaku usaha di Aceh. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan prinsip hukum adat. Ditemukan bahwa praktik *toke bangku* tidak selaras dengan prinsip syariah seperti larangan riba (*laa riba*), keadilan dan kasih sayang (*adl wa ihsan*), serta perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Hubungan ekonomi yang timpang antara *toke* dan pelaku usaha memperparah ketergantungan struktural dan mengabaikan nilai-nilai adat seperti musyawarah, tolong-menolong (*ta'awun*), dan gotong royong. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem *toke bangku* dengan mengganti akad ribawi ke akad syariah (*murabahah, musyarakah, mudharabah*), transformasi *toke* menjadi pelaku keuangan mikro syariah, serta penguatan peran lembaga adat dan pengajian meunasah sebagai pusat edukasi literasi ekonomi Islam. Qanun berbasis kearifan lokal perlu diperkuat untuk mendukung sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Toke bangku, hukum adat Aceh, keuangan syariah, maqashid syariah, ekonomi lokal.*

Situs: Iqbal, M., Saputra, J., & Pane, V. D. Rekonstruksi Praktik Permodalan Tradisional (Toke Bangku) Menuju Sistem Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 313–327. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.537>

1. Pendahuluan

Aceh memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan sistem sosial yang khas dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Kekhususan ini tak hanya tampak dari struktur pemerintahan daerah yang otonom secara luas pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), tetapi juga dalam penerapan hukum Islam yang menjadi basis nilai kehidupan sosial masyarakat (Muhammad Ibrahim, 2023). Salah satu manifestasi dari kekhususan ini ialah

disahkannya berbagai qanun (peraturan daerah) yang mengatur aspek kehidupan publik, termasuk dalam sektor keuangan, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun tersebut secara eksplisit menetapkan bahwa seluruh aktivitas keuangan di Aceh, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal maupun non formal, harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Artinya, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir dilarang. Dalam konteks ini, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak hanya berlaku bagi bank dan koperasi, tetapi juga secara substansial berdampak pada sistem keuangan rakyat seperti praktik permodalan tradisional yang selama ini berkembang dalam masyarakat Aceh. Salah satu bentuk sistem permodalan tradisional yang paling mencolok adalah praktik toke bangku, yang selama ini telah menjadi instrumen utama dalam pemenuhan modal kerja bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil di berbagai wilayah Aceh (Mansur, T. M., 2017).

Secara sosiologis, toke bangku telah lama dikenal sebagai sistem patron-klien dalam bidang keuangan masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan pertanian. Dalam praktiknya, seorang toke atau pemberi modal memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak penerima modal dengan perjanjian bahwa hasil dari usaha penerima modal akan dikembalikan dengan tambahan tertentu (Zaki Ulya et al., 2025). Tambahan inilah yang sering kali menyerupai bunga atau marjin tetap, yang bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Meskipun praktik ini dianggap sebagai bagian dari tradisi dan adaptasi ekonomi lokal, realitasnya sering menjerumuskan penerima modal ke dalam ketergantungan ekonomi jangka panjang yang eksploratif dan menjauh dari nilai keadilan sosial yang diajarkan Islam.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kita melihat kenyataan bahwa toke bangku tidak hanya menjadi solusi pragmatis bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, tetapi juga telah menjadi bagian dari struktur sosial ekonomi yang mengakar. Dalam beberapa hal, posisi toke tidak hanya sebagai pemberi modal, tetapi juga sebagai penentu harga, pemilik jaringan distribusi hasil panen, bahkan pemegang kuasa dalam menentukan keputusan ekonomi rumah tangga pelaku usaha kecil. Dengan kata lain, hubungan antara toke dan pelaku usaha bukanlah hubungan simbiosis yang setara, melainkan hubungan yang menempatkan toke sebagai entitas dominan, sementara pelaku usaha berada dalam posisi subordinat.

Secara normatif, praktik semacam ini tidak hanya bermasalah secara moral dan sosial, tetapi juga secara hukum, khususnya dalam konteks Aceh yang telah menetapkan komitmen untuk membangun sistem keuangan berbasis syariah melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Pasal 3 dari Qanun ini menegaskan bahwa sistem keuangan di Aceh wajib berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh wajib melakukan konversi menuju sistem keuangan syariah (Muhammad Iqbal & Sukirno Sukirno, 2017). Artinya, bentuk transaksi

keuangan apa pun, baik yang dilakukan oleh lembaga formal seperti bank dan koperasi, maupun oleh lembaga nonformal dan masyarakat secara perorangan, wajib tunduk kepada prinsip-prinsip muamalah Islam. Maka, dari sudut pandang regulasi, praktik toke bangku yang cenderung berbasis pada sistem bunga dan relasi eksploratif bertentangan langsung dengan amanat qanun tersebut.

Lebih jauh lagi, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tidak hanya mengatur tentang kewajiban konversi sistem, tetapi juga mengandung pesan ideologis yang kuat: bahwa pembangunan ekonomi Aceh harus dibangun di atas fondasi nilai Islam yang adil, transparan, dan berkeadaban. Hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifzh al-mal*) (Muhammad Sahlan, 2018). Dalam konteks permodalan, prinsip ini menuntut adanya jaminan keadilan, tidak adanya eksplorasi, serta kepastian hukum dalam setiap transaksi ekonomi.

Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas sosial bahwa toke bangku telah memainkan peran penting dalam menopang keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil, terutama di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Dengan minimnya akses terhadap permodalan syariah, lemahnya literasi keuangan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur kelembagaan syariah di tingkat gampong (desa), maka banyak masyarakat yang tetap bergantung pada toke sebagai satu-satunya pilihan permodalan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat pemutusan total terhadap praktik toke bangku dapat berdampak kontraproduktif jika tidak diiringi dengan rekonstruksi yang bersifat solutif dan partisipatif. Dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum normatif, tetapi juga memperhatikan aspek kultural dan kearifan lokal yang melekat dalam praktik ekonomi masyarakat Aceh. Di sinilah pentingnya menggagas model rekonstruksi toke bangku menuju sistem keuangan syariah yang tetap menghargai kearifan lokal, tetapi bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, mengedukasi para pelaku toke dan masyarakat terkait prinsip-prinsip muamalah Islam, termasuk perbedaan antara akad yang halal (seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *qardhul hasan*, *murabahah*) dan akad yang mengandung riba (Jasser Auda, 2008). Kedua, mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi alternatif dari sistem toke bangku, seperti koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), atau unit usaha syariah di bawah lembaga adat gampong. Ketiga, memperkuat regulasi pelaksana dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur transaksi ekonomi rakyat dan sistem permodalan mikro.

Di samping itu, lembaga adat seperti keuchik, tuha peut, dan imeum meunasah dapat diberdayakan sebagai fasilitator dan mediator dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi di gampong berlangsung sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan yang tidak hanya sah secara hukum negara dan hukum Islam, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.

Urgensi rekonstruksi sistem permodalan tradisional ini juga semakin besar ketika kita menghubungkannya dengan visi pembangunan berkelanjutan di Aceh (Muhammad Iqbal, Muksalmina, et al., 2025). Sistem keuangan syariah yang adil, bebas riba, dan partisipatif akan menciptakan iklim usaha yang sehat, mendorong produktivitas masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Selain itu, nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif yang tertanam dalam adat Aceh sesungguhnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Maka, transformasi ini bukanlah bentuk pemaksaan nilai baru, tetapi justru sebuah penguatan identitas ekonomi Aceh yang berlandaskan pada akar budaya dan agama masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *toke bangku* yang selama ini berlangsung di Aceh perlu direkonstruksi secara bertahap menuju sistem keuangan yang sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Rekonstruksi tersebut tidak boleh bersifat sepihak atau elitis, melainkan harus berangkat dari pemahaman terhadap kondisi sosiologis masyarakat, penghargaan terhadap adat istiadat, dan penanaman prinsip syariah secara inklusif. Hanya dengan cara itulah cita-cita Aceh sebagai daerah dengan sistem keuangan syariah yang adil dan partisipatif dapat terwujud secara nyata.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis hukum Islam untuk merekonstruksi praktik *toke bangku* agar sesuai dengan prinsip keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis peraturan perundang-undangan, prinsip fiqh muamalah, nilai historis dan filosofis praktik lokal, serta perbandingan dengan model keuangan mikro syariah lain. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif dan induktif, serta dievaluasi dengan kerangka maqashid syariah. Penelitian difokuskan pada wilayah Aceh yang masih menerapkan praktik *toke bangku*, dengan tujuan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem keuangan syariah yang legal dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik dan Dinamika Praktik *Toke Bangku* di Aceh

Dalam lanskap ekonomi tradisional Aceh, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman yang berbasis pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan perikanan rakyat, eksistensi *toke bangku* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi lokal. *Toke bangku* merupakan aktor permodalan informal yang memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro dan kecil, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang dagangan, dengan skema pengembalian yang ditentukan berdasarkan kesepakatan lisan maupun tertulis (Zaki Ulya et al., 2025). Karakteristiknya menyerupai lembaga keuangan mikro tradisional, namun berbasis hubungan personal dan kultural.

Fungsi ekonomi toke bangku sangat menonjol. Dalam kondisi terbatasnya akses masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan atau koperasi, toke bangku hadir sebagai penyedia modal usaha yang cepat, fleksibel, dan berbasis kepercayaan (Muhammad Iqbal & Sukirno Sukirno, 2017). Modal yang diberikan toke bangku kerap menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil untuk memulai atau melanjutkan usaha mereka.

Selain fungsi ekonomi, toke bangku juga memiliki peran sosial dan budaya. Dalam banyak kasus, toke bukan hanya pemberi pinjaman tetapi juga tokoh masyarakat yang disegani. Relasi antara toke dan peminjam tidak semata-mata bersifat transaksional, tetapi juga kerap menyangkut hubungan kekerabatan, asal-usul kampung, atau pertalian adat. Keberadaan toke bangku telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem kekerabatan ekonomi yang berakar kuat pada struktur sosial masyarakat Aceh.

Secara budaya, toke bangku menjadi refleksi dari nilai-nilai seperti gotong royong (*meuripee*), saling percaya (*peu-adat*), dan solidaritas ekonomi. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut tidak jarang mengalami distorsi dalam praktik, terutama ketika relasi kuasa antara toke dan peminjam tidak seimbang dan tidak dilandasi oleh prinsip keadilan.

Hubungan antara toke bangku dan pelaku usaha mikro umumnya dibangun melalui tiga mekanisme utama, yakni skema utang-piutang, bagi hasil, dan dalam banyak kasus, dominasi kuasa modal. Skema utang-piutang adalah bentuk hubungan yang paling dominan. Dalam skema ini, toke memberikan sejumlah uang tunai atau barang (misalnya bahan baku atau alat kerja), kemudian peminjam wajib mengembalikannya dengan nilai tertentu yang biasanya telah ditambah dengan "imbalan jasa" atau margin tertentu. Meskipun secara formal tidak disebut bunga, praktik ini kerap menyerupai riba dalam sistem konvensional, karena tidak selalu proporsional terhadap keuntungan usaha yang dijalankan. Dalam kondisi tertentu, pengembalian dapat bersifat harian atau mingguan, yang menambah tekanan bagi peminjam.

Skema bagi hasil umumnya terjadi dalam konteks usaha produktif, seperti penangkapan ikan, pertanian musiman, atau perdagangan hasil bumi. Dalam pola ini, toke menanamkan modal, sementara pelaku usaha menjalankan aktivitas usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan ini sering tidak setara karena tidak adanya kontrak tertulis yang adil, serta minimnya pengetahuan hukum ekonomi oleh pelaku usaha kecil.

Dominasi kuasa modal menjadi dimensi ketiga yang membentuk relasi struktural antara toke dan peminjam. Karena akses terhadap modal sangat terbatas, pelaku usaha kecil berada dalam posisi tergantung kepada toke. Dalam kondisi demikian, toke tidak hanya mengatur soal permodalan, tetapi juga menentukan harga jual, pemasaran, bahkan arah usaha. Fenomena ini menciptakan semacam *dependency trap* yang sulit dihindari oleh pelaku usaha kecil, dan memperlemah posisi tawar mereka dalam sistem ekonomi local (Muhammad Iqbal & Sukirno Sukirno, 2017).

Dalam banyak kasus, peminjam tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan jalur distribusi atau pemasaran hasil usaha mereka, karena toke telah mengikat mereka melalui perjanjian eksklusif. Misalnya, hasil panen atau tangkapan ikan wajib dijual kepada toke dengan harga yang telah ditentukan sepihak, bahkan sebelum proses produksi dimulai. Ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang akut dan memperparah ketergantungan pelaku usaha pada sistem toke bangku.

Meskipun toke bangku berakar dari nilai adat yang luhur, dalam praktiknya telah terjadi banyak penyimpangan dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar moral dan sosial masyarakat Aceh. Beberapa bentuk penyimpangan tersebut antara lain (Khamami Zada, 2013):

1. Praktik pengenaan bunga tersembunyi atau keuntungan berlebih dari modal yang dipinjamkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan 'adl (keadilan) dalam Islam, serta nilai *peumulia jamee* dalam adat Aceh, yang menekankan penghormatan terhadap sesama.
2. Penyalahgunaan kekuasaan oleh toke untuk mengendalikan seluruh siklus ekonomi peminjam, dari modal, produksi, hingga distribusi. Hal ini menciptakan dominasi struktural yang menyimpang dari nilai adat yang menekankan pada musyawarah dan kesetaraan sosial.
3. Tidak adanya sistem pertanggungjawaban atau mekanisme pengawasan terhadap praktik toke bangku. Karena relasi berlangsung secara informal dan kerap berbasis lisan, maka banyak pelaku usaha yang tidak memiliki ruang untuk mengajukan keberatan atau menuntut keadilan bila terjadi ketimpangan. Hal ini mereduksi nilai-nilai adat sebagai sistem hukum sosial yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Aceh.
4. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya praktik penyitaan paksa barang atau hasil usaha ketika pelaku usaha gagal membayar utang. Meskipun tidak selalu berbentuk kekerasan, praktik ini kerap menimbulkan rasa takut, malu, dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Ini bertentangan dengan semangat perlindungan sosial dalam hukum adat Aceh.

Dampak dari praktik toke bangku terhadap produktivitas ekonomi masyarakat Aceh bersifat ambivalen. Di satu sisi, sistem ini memungkinkan masyarakat kecil untuk tetap bertahan dan menjalankan aktivitas ekonomi meskipun tanpa jaminan atau agunan formal. Akses modal yang cepat dan mudah dari toke menjadi jembatan keberlanjutan usaha mikro. Namun di sisi lain, sistem ini melahirkan ketergantungan struktural yang bersifat jangka panjang. Ketergantungan terhadap toke bangku menyebabkan pelaku usaha sulit mandiri secara finansial. Setiap siklus usaha berujung pada utang baru, sehingga pendapatan yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk melunasi pinjaman daripada untuk akumulasi modal baru atau peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ketimpangan relasi antara toke dan pelaku usaha juga menciptakan distorsi dalam distribusi nilai tambah. Sebagian besar keuntungan ekonomi jatuh ke tangan toke, sementara pelaku usaha hanya memperoleh sisa margin yang sangat kecil. Hal ini memengaruhi rendahnya tingkat investasi ulang dalam sektor-sektor produktif, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Dari sisi sosial, sistem toke bangku yang tidak diregulasi berpotensi menghambat inklusi keuangan. Masyarakat menjadi enggan atau tidak mampu mengakses sistem keuangan syariah formal karena telah terjebak dalam lingkaran ekonomi informal yang diatur oleh toke bangku. Ini juga menjadi tantangan dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh transaksi keuangan di Aceh dilakukan secara syariah.

Dari perspektif jangka panjang, praktik toke bangku yang tidak direformasi berpotensi memperlemah upaya pembangunan ekonomi daerah yang berbasis keadilan sosial, prinsip syariah, dan nilai adat (Muhammad Iqbal & Sukirno Sukirno, 2017). Maka dari itu, rekonstruksi sistem toke bangku menjadi urgensi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral, hukum, dan kultural. Sistem permodalan tradisional harus diintegrasikan ke dalam kerangka keuangan syariah berbasis kearifan lokal yang menjunjung keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Dalam konteks ini, pendekatan yang paling strategis adalah melalui pemberdayaan kelembagaan lokal berbasis syariah, seperti koperasi syariah atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang dapat mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal namun dalam koridor hukum yang lebih adil dan akuntabel. Rekonstruksi tersebut harus dimulai dari reformulasi kontrak, edukasi hukum dan keuangan kepada pelaku usaha kecil, serta regulasi dan supervisi terhadap praktik permodalan informal. Dengan demikian, toke bangku dapat ditransformasi menjadi bagian dari sistem ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan Bersama.

3.1. Problematika Hukum dan Etika dalam Perspektif Syariah dan Hukum Adat

Praktik toke bangku di Aceh telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari realitas ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman. Peranannya yang sentral dalam memberikan modal kerja dan kredit usaha menjadikannya semacam institusi keuangan tradisional yang eksis secara sosial. Namun, dari perspektif hukum Islam (syariah) dan hukum adat Aceh, terdapat sejumlah problematika hukum dan etika yang patut dikaji secara mendalam, terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam seperti larangan riba (*laa riba*), keadilan dan kasih sayang ('*adl wa ihsan*), serta perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Di sisi lain, hukum adat ekonomi Aceh yang menjunjung nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan tolong-menolong (*ta'awun*), justru sering kali dikesampingkan dalam praktik-praktik ekonomi yang dijalankan oleh toke bangku (Muhammad Sahlan, 2018). Hal ini menimbulkan ketimpangan relasi kuasa modal dan ketidaksetaraan struktural antara toke dan pelaku usaha kecil.

Ketidaksesuaian Praktik Toke Bangku dengan Prinsip-Prinsip Syariah sebagai berikut:

1. *Laa Riba* (Larangan Bunga)

Dalam sistem ekonomi Islam, salah satu prinsip mendasar yang tidak dapat ditawar adalah larangan riba (*laa riba*). Riba didefinisikan sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam uang yang bersifat eksplotatif. Dalam praktik toke bangku di Aceh, banyak ditemukan bentuk kredit

usaha dengan sistem bunga yang tidak ditentukan secara terbuka tetapi dikemas dalam mekanisme potongan hasil atau markup harga. Dalam banyak kasus, pengembalian utang disertai dengan kewajiban pembayaran tambahan yang bersifat tetap tanpa memperhatikan keuntungan atau kerugian usaha. Kondisi ini bertentangan langsung dengan prinsip syariah. Riba dianggap sebagai bentuk kezaliman karena memanfaatkan kondisi lemah atau mendesak pihak peminjam. Dalam QS. Al-Baqarah ayat: 275-279, larangan riba ditegaskan secara eksplisit, dan pelakunya disebut berada dalam peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, praktik toke bangku yang mengambil keuntungan dari bunga tersembunyi atau mekanisme eksplorasi modal, jelas melanggar nilai-nilai syariah (Khamami Zada, 2013).

2. *'Adl wa Ihsan* (Keadilan dan Kasih Sayang)

Prinsip keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*ihsan*) dalam muamalah Islam menuntut perlakuan yang seimbang dan penuh empati antar pelaku ekonomi. Dalam konteks toke bangku, relasi yang dibangun lebih bersifat eksploratif daripada kolaboratif. Ketimpangan informasi, tekanan ekonomi, dan ketergantungan terhadap modal sering dimanfaatkan oleh toke untuk menetapkan syarat-syarat yang memberatkan pihak peminjam. Padahal, dalam Islam, setiap transaksi ekonomi harus didasarkan atas dasar kerelaan dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Dalam banyak praktik toke bangku, aspek kerelaan ini sering kali diabaikan karena peminjam terdesak kebutuhan dan tidak memiliki alternatif sumber pembiayaan lain (Jasser Auda, 2008).

3. *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta)

Maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah. Namun dalam praktik toke bangku, harta pelaku usaha justru terancam oleh sistem pembiayaan yang tidak adil (Al Yasa' Abubakar, 2020). Dalam banyak kasus, pelaku usaha kehilangan aset produktifnya karena tidak mampu memenuhi kewajiban utang yang semakin membesar akibat bunga terselubung atau ketentuan sepihak yang merugikan. Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, sistem toke bangku malah menjadi penyebab kemiskinan struktural karena gagal memberikan perlindungan terhadap harta pelaku usaha. Praktik ini sangat bertentangan dengan semangat syariah yang ingin menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerugian yang berkelanjutan.

Tradisi ekonomi masyarakat Aceh sejatinya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang berdasarkan prinsip kolektivitas dan solidaritas sosial. Nilai-nilai seperti musyawarah (meusyawarah), gotong royong (gotong royong), dan tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas ekonomi tradisional (Al Yasa' Abubakar, 2020). Musyawarah, misalnya, diperlakukan dalam bentuk pertemuan kampung atau mukim untuk menentukan

kebijakan ekonomi bersama, termasuk dalam hal pembagian sumber daya dan pinjaman komunitas. Gotong royong tercermin dalam praktik membantu sesama dalam panen, membangun rumah, atau menyelesaikan utang bersama. Sedangkan *ta'awun* menjadi semangat dasar dalam membantu anggota masyarakat yang kesulitan modal tanpa mengharap imbalan yang bersifat eksplotatif.

Namun, nilai-nilai ini cenderung tergerus oleh model toke bangku yang bersifat individualistik dan transaksional. Alih-alih mengedepankan musyawarah dan pertimbangan adat, hubungan antara toke dan pelaku usaha lebih didominasi oleh pertimbangan untung-rugi secara sepihak. Sistem gotong royong dan *ta'awun* tidak lagi menjadi praktik ekonomi, digantikan oleh hubungan hierarkis yang menempatkan toke sebagai pihak dominan.

Salah satu problem pokok dalam praktik toke bangku adalah ketimpangan dalam relasi kuasa antara pemilik modal (toke) dan pelaku usaha. Toke sering kali memegang kendali penuh atas alur produksi, harga jual, distribusi, hingga pengelolaan hasil usaha. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural yang berkepanjangan dan menyulitkan pelaku usaha untuk mandiri.

Relasi ini diperkuat oleh minimnya akses pelaku usaha terhadap lembaga keuangan formal yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kondisi demikian, toke bangku menjadi satu-satunya pilihan realistik, meski dengan risiko kehilangan otonomi usaha. Ketimpangan ini berdampak serius pada keberlanjutan usaha mikro dan kecil, karena mereka tidak memiliki posisi tawar dalam relasi ekonomi (Muhammad Ikhsan Lubis et al., 2024).

Dari sudut pandang etika ekonomi Islam, relasi semacam ini bertentangan dengan semangat kesetaraan dan pemberdayaan umat. Islam menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat melalui mekanisme ekonomi yang adil dan saling menguntungkan, bukan memperkuat ketergantungan dan penindasan terselubung.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah absennya mekanisme pengawasan syariah dan kelembagaan legal dalam praktik toke bangku. Sebagai sistem permodalan informal, toke bangku beroperasi di luar pengawasan otoritas keuangan, baik yang berbasis negara maupun syariah. Hal ini membuat praktik-praktik ekonomi mereka rawan penyimpangan dan eksloitasi.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah secara tegas mewajibkan seluruh aktivitas keuangan di wilayah Aceh untuk tunduk pada prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, banyak kegiatan permodalan tradisional yang masih belum terintegrasi dalam sistem keuangan syariah tersebut. Akibatnya, tidak ada standar akuntabilitas, transparansi, dan keadilan yang bisa dijadikan rujukan bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Ketidakhadiran lembaga keuangan mikro syariah di banyak wilayah pedesaan Aceh juga memperkuat dominasi toke bangku. Tanpa akses terhadap lembaga keuangan yang legal, pelaku usaha kecil tetap terjebak dalam sistem yang tidak sesuai dengan

nilai syariah maupun adat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat transformasi ekonomi Aceh menuju sistem yang inklusif dan berkeadilan.

Permasalahan hukum dan etika yang muncul dari praktik toke bangku di Aceh mengindikasikan perlunya pendekatan yang menyeluruh untuk merekonstruksi sistem permodalan tradisional berbasis nilai-nilai syariah dan kearifan lokal. Reformasi ini bukan hanya soal mengganti sistem bunga dengan bagi hasil, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berdaya, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum adat Aceh.

Langkah awal yang penting adalah memperluas cakupan lembaga keuangan mikro syariah di wilayah-wilayah rural Aceh, serta memperkuat peran lembaga adat dan ulama dalam pengawasan praktik keuangan informal. Pendidikan literasi keuangan berbasis syariah dan adat juga harus digalakkan agar masyarakat memiliki pilihan alternatif dan tidak terus bergantung pada toke bangku. Hanya dengan cara inilah Aceh dapat mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan jati diri hukumnya: syariah dan adat. Rekonstruksi ini sekaligus menjadi kontribusi penting dalam membangun keuangan Islam berbasis lokal yang kuat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

3.3. Strategi Rekonstruksi Menuju Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal

Upaya menuju sistem keuangan syariah yang berakar kuat pada kearifan lokal merupakan strategi transformasi sosial, ekonomi, dan kultural yang kompleks namun sangat mendesak, khususnya di masyarakat Aceh yang secara historis dan normatif telah memiliki basis nilai-nilai Islam yang kuat. Dalam konteks praktik muamalah dan transaksi keuangan di tingkat akar rumput, rekonstruksi menuju keuangan syariah tidak hanya menyangkut penggantian instrumen atau sistem akad, melainkan memerlukan transformasi sosial-budaya, struktural, dan kelembagaan yang menyeluruh. Strategi ini melibatkan substitusi akad ribawi, transformasi peran sosial toke, pemberdayaan lembaga adat, penguatan literasi ekonomi berbasis meunasah, serta dukungan regulasi melalui qanun dan insentif kelembagaan (Muhammad Iqbal, Muksalmina, et al., 2025). Narasi ini akan menguraikan secara sistematis lima pilar strategis tersebut.

Transformasi sistem keuangan dari konvensional menuju syariah menuntut penggantian akad-akad berbasis bunga (riba) dengan akad yang sesuai prinsip syariah. Di masyarakat pedesaan dan semi-urban Aceh, praktik utang-piutang, pinjaman berbunga, dan sistem toke dalam perdagangan masih sering berbasis riba, meski dalam banyak kasus dilakukan secara informal dan tidak tercatat secara hukum (Muhammad Ikhsan Lubis et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan substitusi akad menjadi langkah strategis awal untuk mengubah fondasi keuangan masyarakat.

Murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, bisa menjadi alternatif utama dalam transaksi pembiayaan barang konsumtif atau produktif. Sebagai contoh, seorang petani yang membutuhkan pupuk atau alat pertanian tidak perlu lagi meminjam uang dari toke dengan bunga harian, melainkan

bisa memperoleh barang tersebut melalui mekanisme *murabahah* di lembaga keuangan mikro syariah setempat. Hal ini menekankan keadilan, transparansi, dan kepastian harga sejak awal.

Qardhul Hasan, sebagai pinjaman tanpa bunga dengan semangat tolong-menolong, dapat menjadi solusi bagi kebutuhan dana darurat masyarakat, seperti biaya kesehatan atau pendidikan. Penerapan *qardhul hasan* memerlukan dana sosial berbasis wakaf, infak, atau zakat yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah lokal atau baitul mal. Penggunaan akad ini mendorong solidaritas sosial dan penguatan ukhuwah dalam masyarakat.

Sementara itu, musyarakah dan mudarabah adalah akad kemitraan yang cocok untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam akad musyarakah, dua pihak atau lebih bekerja sama dengan kontribusi modal dan risiko ditanggung bersama. *Mudarabah* memungkinkan pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan dana kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Kedua akad ini sangat relevan untuk mendorong ekonomi kerakyatan yang berbasis partisipasi dan kepercayaan, menggantikan praktik permodalan eksplotatif yang selama ini dilakukan oleh toke.

Penting untuk dicatat bahwa substitusi akad tidak cukup dengan penggantian terminologi; pemahaman, internalisasi nilai, serta pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku ekonomi lokal merupakan aspek krusial agar transformasi ini benar-benar mengakar. Salah satu tantangan utama dalam sistem keuangan tradisional di Aceh adalah dominasi peran toke sebagai pemilik modal dalam sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan yang berfungsi ganda sebagai pemberi pinjaman, pembeli hasil produksi, dan penentu harga. Hubungan toke dengan masyarakat sering kali tidak setara dan menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Meski peran ini penting dalam sirkulasi ekonomi lokal, pendekatan toke tradisional umumnya sarat dengan unsur riba dan eksloitasi.

Strategi rekonstruksi keuangan syariah perlu secara bertahap mentransformasikan peran toke menjadi pelaku keuangan mikro syariah, seperti pengelola *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), koperasi syariah, atau bahkan menjadi agen keuangan desa yang berlandaskan prinsip keadilan dan syariah. Alih-alih mencabut peran sosial-ekonomi toke yang telah mapan, pendekatan transformatif ini mengajak mereka untuk menjadi mitra pembangunan dengan nilai-nilai baru.

Pendidikan dan pelatihan kepada para toke mengenai sistem keuangan syariah, potensi keuntungan yang halal, serta stabilitas sosial-ekonomi yang ditawarkan menjadi krusial. Dengan dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah daerah, para toke dapat didorong membentuk lembaga keuangan syariah lokal yang dikelola secara profesional, diawasi oleh otoritas keuangan syariah, dan melibatkan masyarakat sebagai anggota atau nasabah.

Proses transformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan sistem manajemen, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan kultural. Diperlukan fasilitator lokal yang paham

adat dan agama untuk membangun kesadaran dan niat baik (*niyyah*) para toke agar berpindah dari motif eksploratif ke motif sosial-entrepreneurship berbasis syariah.

Dalam struktur sosial masyarakat Aceh, lembaga adat dan keuchik (kepala desa) memiliki otoritas moral dan administratif yang kuat (Jum'addi, 2018). Mereka tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai penjaga harmoni sosial, pelindung norma, dan mediator dalam berbagai urusan masyarakat, termasuk ekonomi. Strategi rekonstruksi keuangan syariah harus melibatkan secara aktif lembaga adat dan keuchik dalam proses mediasi dan pengawasan muamalah.

Keuchik dan tuha dapat dapat diberikan pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, agar mampu menilai dan mengarahkan praktik transaksi warga sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah. Mereka dapat berfungsi sebagai pengawas informal atas praktik utang-piutang, perjanjian kerja sama, hingga pembagian hasil usaha yang dijalankan di gampong (Majelis Adat Aceh, 2008). Selain itu, sengketa keuangan antarwarga bisa diselesaikan di tingkat adat tanpa harus masuk ke sistem peradilan formal, sepanjang tidak melanggar hukum Islam dan hak asasi.

Pemberdayaan ini akan menghidupkan kembali peran adat sebagai bagian dari sistem hukum pluralistik Indonesia yang diakui dalam konstitusi. Integrasi antara nilai-nilai adat yang telah mengalami Islamisasi secara kultural dengan prinsip-prinsip syariah akan menciptakan model keuangan mikro yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

Pilar berikutnya dalam strategi rekonstruksi adalah pembangunan kapasitas masyarakat melalui literasi ekonomi syariah yang berbasis pada institusi kultural dan spiritual masyarakat baik itu dimeunah dan pengajian gampong. Meunasah tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan masyarakat, tempat musyawarah, dan sarana penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Majelis Adat Aceh, 2008).

Literasi ekonomi syariah perlu didekatkan pada ruang-ruang yang akrab dengan masyarakat. Kajian *fiqh muamalah*, pelatihan manajemen keuangan keluarga Islami, simulasi akad syariah, hingga praktik pencatatan keuangan dapat diajarkan di meunasah secara berkala. Program ini bisa dikolaborasikan dengan dayah, mahasiswa fakultas ekonomi syariah, atau Baitul Mal sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Pengajian rutin yang diselenggarakan di gampong juga bisa menjadi sarana efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai keuangan syariah (Sulaiman Tripa, 2019). Dengan pendekatan bahasa lokal dan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah tidak hanya bersifat teoritik tetapi aplikatif.

Pendekatan ini lebih efektif ketimbang program edukasi konvensional yang top-down dan berbasis materi cetak yang sulit dicerna oleh masyarakat pedesaan. Penyebaran nilai syariah dalam muamalah melalui media dakwah kultural inilah yang menjadi fondasi kuat untuk keberlangsungan sistem keuangan syariah berbasis lokal. Akhir dari strategi rekonstruksi ini adalah penguatan struktur hukum dan kelembagaan

sebagai penopang keberlanjutan sistem keuangan syariah. Pemerintah Aceh telah memiliki dasar hukum berupa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan beberapa qanun lainnya. Namun demikian, perlu ada langkah lanjutan berupa:

Penyusunan Qanun Ekonomi Syariah berbasis Adat Gampong, yang mengatur secara spesifik praktik keuangan mikro berbasis nilai adat dan syariah. Qanun ini bisa menetapkan pedoman penggunaan akad, mekanisme mediasi adat, pengawasan keuchik, hingga pembentukan koperasi atau BMT di tingkat desa. Pemberian insentif kelembagaan syariah lokal, seperti keringanan pajak, bantuan modal, subsidi pelatihan, atau akses terhadap pendampingan keuangan dari lembaga keuangan daerah. Lembaga seperti koperasi syariah, BMT, dan baitul maal gampong perlu diberikan posisi formal dalam sistem pembangunan ekonomi daerah.

Integrasi qanun dengan sistem keuangan nasional, terutama untuk mendorong sinergi antara pelaku keuangan mikro syariah di Aceh dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini untuk memastikan perlindungan konsumen dan keberlanjutan operasional. Lebih dari itu, qanun yang berpijakan pada kearifan lokal mampu menjaga kesinambungan antara nilai adat dan hukum Islam, serta memperkuat posisi Aceh sebagai model daerah otonom syariah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Strategi rekonstruksi menuju keuangan syariah berbasis kearifan lokal bukanlah semata perubahan teknis sistem transaksi, melainkan sebuah transformasi nilai, struktur sosial, dan pranata kelembagaan. Substitusi akad ribawi dengan akad syariah, transformasi peran toke, pelibatan lembaga adat dan keuchik, literasi melalui meunasah, serta penguatan qanun dan kelembagaan adalah elemen-elemen yang saling menopang dalam kerangka besar pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan menjawab problematika ekonomi eksploratif di tingkat akar rumput, tetapi juga memberikan teladan bagaimana Islam, adat, dan modernitas bisa berpadu harmonis dalam praksis ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

4. Penutup

Praktik toke bangku meskipun memiliki akar sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat Aceh, pada kenyataannya menyimpan banyak problem etika dan hukum. Sistem ini sering kali memuat unsur riba tersembunyi, ketimpangan relasi kuasa antara toke dan pelaku usaha, serta ketergantungan ekonomi jangka panjang yang berujung pada eksplorasi. Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti keadilan (*'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*), praktik ini juga tidak sejalan dengan nilai-nilai adat Aceh yang menjunjung musyawarah dan solidaritas komunal.

Dalam konteks hukum dan regulasi, praktik toke bangku tidak sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Ketiadaan lembaga keuangan mikro syariah yang merata di pedesaan menjadi celah bagi toke

bangku untuk tetap dominan. Padahal, sistem ini beroperasi di luar pengawasan negara dan lembaga keuangan resmi, sehingga sangat rentan terhadap praktik ekonomi eksploratif yang merugikan pelaku usaha kecil. Problematika ini bukan hanya soal riba semata, tetapi juga menyangkut ketidakseimbangan informasi, absennya transparansi, serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban hukum dan sosial.

Sebagai solusi, strategi rekonstruksi yang diusulkan dalam artikel melibatkan lima pilar utama: substitusi akad ribawi ke akad-akad syariah (seperti: *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*), transformasi sosial peran toke menjadi pelaku keuangan mikro syariah, pemberdayaan kelembagaan adat sebagai pengawas dan mediator, penguatan literasi ekonomi Islam melalui meunasah, serta dukungan regulasi berupa qanun berbasis adat gampong. Dengan pendekatan transformasi struktural yang menggabungkan hukum Islam, nilai adat, dan partisipasi masyarakat, Aceh dapat membangun sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas lokal dalam kerangka ekonomi syariah nasional.

Reference

- Al Yasa' Abubakar. (2020). *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*. Dinas Syariat Islam Aceh. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28170/1/8.%20Editor%20buku%20Pelaksanaan%20Syariat%20islam%20di%20Aceh%20sbg%20Otonomi%20khsusus_2020.pdf
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>
- Jhonny Ibrahim. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Jum'addi. (2018). Strategi Majelis Adat Aceh (Maa) Dalam Melestarikan Budaya Aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2), 147–166. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4422>
- Khamami Zada. (2013). Sentuhan Adat Dalam Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh (1514-1903). *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 20(2), 197–210. <https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.42>
- Majelis Adat Aceh. (2008). *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. UNDP.
- Mansur, T. M. (2017). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*. Bandar Publishing.
- Muhammad Ibrahim. (2023). *Sejarah Daerah Aceh dari Zaman Prasejarah hingga Kemerdekaan*. PeNa.
- Muhammad Ikhsan Lubis, Asti Inayah, Salman Paris Harahap, & Adhitia Pradana. (2024). Hukum Adat dan Kearifan Lokal Aceh Implementasi Syara' dalam Tatanan Kebudayaan Aceh. *Humaya*, 4(2), 156–167.

- <https://doi.org/10.33830/humaya.v4i2.9831>
- Muhammad Iqbal, Muksalmina, & Radhali. (2025). Rekognisi Hukum Terhadap Adat Haria Peukan dalam Praktik Perdagangan Tradisional di Aceh: Studi dalam Perspektif Hukum Dagang dan Hukum Adat. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Legal Studies)*, 13(1), 42–57. <https://doi.org/10.29103/reusam>.
- Muhammad Iqbal, Radhali, Zaki Ulya, Andi Rachmad, Hanri Aldino, & Muhammad Iqbal Asnawi. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis dan Praktis)*. CV Sangpena Media.
- Muhammad Iqbal & Sukirno Sukirno. (2017). Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah. *Law Reform*, 13(1), 98–113. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15954>
- Muhammad Sahlan. (2018). Mencari Surga Di Dua Kota; Studi Komparatif Implementasi Syariat Islam. *Substantia*, 20(1), 1–16.
- Sulaiman Tripa. (2019). *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*. Bandar Publishing.
- Zaki Ulya, Radhali, Muhammad Iqbal, & Hanri Aldino. (2025). Panglima Laot Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum Adat Dan Integrasi Dengan Hukum Nasional. *JArbl: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(2), 92–101.
